



SALINAN PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Ski

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, yang disidangkan secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**1. SABARUDIN BIN RAJA MULAI**, NIK 1110060407000004 umur 25 tahun, tempat dan tanggal lahir Gunung Lagan, 04 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Gunung Lagan, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sebagai **Pemohon I**;

**2. SARIANI BINTI MUHAMMAD ARIFIN SAGALA**, NIK 1110104108050002 umur 19 tahun, tempat dan tanggal lahir Gosong Telaga Barat, 10 September 2005, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya juga disebutkan sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Skl, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2023 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara hukum Islam yang sesuai menurut rukun dan syaratnya
3. Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Arifin Sagala dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Satria (Perangkat Desa Gosong Telaga Barat) dan Pahdin (imam kampung Desa Telaga Barat) dengan mahar 10gram emas dan uang sebesar Rp13.000.000 dibayar tunai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Haidar Zhafran Bin Sabarudin, lahir 29 Juni 2024**
5. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 Tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I (**Sabarudin Bin Raja mulai**) dengan Pemohon II (**Sariani Binti Muhammad Arifin Sagala**) tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sesusuan atau karena hubungan lain yang dapat menghalangi Pernikahan karena terhalang oleh peraturan yang berlaku seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut;
7. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Pemohon I (**Sabarudin Bin Raja mulai**) dengan Pemohon II (**Sariani Binti Muhammad Arifin Sagala**) tinggal di Desa Gunung Lagan;
8. Bahwa selama melaksanakan pernikahan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga maupun pihak lain yang merasa keberatan maupun mengganggu ketenteraman rumah tangga Pemohon I (**Sabarudin Bin Raja mulai**) dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (**Sariani Binti Muhammad Arifin Sagala**) dengan alasan masih terikat hubungan pernikahan;

9. Bahwa sebelum pernikahan para Pemohon menyerahkan segala sesuatunya kepada Imam Kampung untuk mengurus administrasi pernikahan. Namun, sampai saat ini ternyata pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena kelalaian atau hal lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk penerbitan Buku Nikah dan administrasi lainnya;

11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Singkil Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12. Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan para Pemohon I (**Sabarudin Bin Raja mulai**) dengan Pemohon II (**Sariani Binti Muhammad Arifin Sagala**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 2023;
3. Membebaskan para Pemohon biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Mahkamah Syari'iah Singkil telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syari'yah Singkil, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juli 2023;
- Bahwa Saat menikah Pemohon I berstatus lajang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Saat menikah Pemohon I berusia 23 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan para Pemohon sepenuhnya sudah menyerahkan pengurus administrasi pernikahan tersebut kepada Imam Kampung, namun sampai saat itu buku nikah para Pemohon belum juga diterbitkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

## 1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1110060407000004 atas nama Sabarudin Bin Raja mulai, tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1110104108050002 atas nama Sariani Binti Muhammad Arifin Sagala, tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa berdasarkan pada permohonan dan keterangan Para Pemohon di persidangan, pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, serta mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun 5 bulan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syarri'yah Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan pengakuan para Pemohon dan menjadi fakta hukum persidangan bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 23 tahun (P-1) sedangkan Pemohon II berusia 12 tahun 2 bulan (P-2), dengan demikian bahwa Pemohon II saat menikah pada tanggal 21 Januari 2017 belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak dan hal-hal lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choerotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,  
dto.

**Choerotun Nisa, S.H.I., M.H.**,  
dto.

**Zulkarnaini, S.Sy.**,

Ketua Majelis,  
dto.

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**,

Panitera,  
dto.

**Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**,

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/MS.Skl